

SESAT PIKIR APLIKASI HERMENEUTIKA HUKUM MENURUT HANS-GEORG GADAMER

E. Fernando M. Manullang*

*Dosen Filsafat Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: nando@ui.ac.id
Naskah dikirim: 26 Februari 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 25 April 2018

Abstract

Some legal writing written by legal scholars interpret legal text methodologically in their analysis, while seeking its philosophical foundation, namely Hans-Georg Gadamer's legal hermeneutics. Such hermeneutics is part of Gadamer's philosophical hermeneutics which can be applied to law, aside from theology and philology. Such hermeneutics employs in general and on ontological level thereof. Such understanding is unknown in jurisprudence, because the interpretation in jurisprudence is more methodological, an idea that Gadamer clearly opposes. Such scholarly legal perspective potentially creates some fallacies towards Gadamer's idea on legal hermeneutics.

Keyword: Legal Hermeneutics, Interpretation, Legal Science, Legal Dogmatics

Abstrak

Beberapa para sarjana hukum itu menafsirkan secara metodologis tulisan hukum yang dihasilkannya, sambil mencari pendasaran filosofisnya dengan merujuk hermeneutika hukumnya Hans-Georg Gadamer. Hermeneutika ini adalah bagian dari hermeneutika filosofis yang dapat diaplikasikan dalam bidang hukum, selain teologi dan filologi. Oleh karena itu, hermeneutika ini bekerja secara umum dan dalam tataran ontologis. Pemahaman demikian justru tidak dikenal dalam ilmu hukum, karena penafsiran dalam ilmu hukum itu lebih berkarater metodologis, hal yang jelas-jelas ditentang oleh Gadamer. Pandangan ahli hukum yang demikian bisa secara potensial membuat sesat pikir atas gagasan Gadamer mengenai hermeneutika hukum.

Kata Kunci: Hermeneutika Hukum, Interpretasi, Ilmu Hukum, Dogmatik Hukum

I. Latar Belakang

Beberapa karya yang dibuat oleh para ahli hukum berusaha menunjukkan adanya hubungan epistemologis antara metode interpretasi yang lazim dikenal dalam tradisi ilmu hukum dengan hermeneutika hukum yang ditawarkan oleh Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Di antara mereka adalah Sidharta. Ia menyatakan bahwa penalaran (*reasoning*) dibangun di atas fondasi hermeneutika hukum, yang dikenalkan oleh Gadamer.¹ Selain itu, pandangan serupa juga dikemukakan oleh Dion Valerian,² Muhammad Ilham Hermawan³ dan Ayu Siti Maryam.⁴

Yang menarik adalah mereka semua, kecuali yang terakhir, merujuk pada pendapat Bernard Arief Sidharta. Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa tautan antara hermeneutika hukum dengan interpretasi menurut Gadamer itu hanyalah terjadi dalam konteks aplikasi.⁵ Bernard Arief Sidharta kembali menegaskan bahwa, "... hermeneutika yuridis sebagai salah satu eksemplar cara kerja hermeneutik ..."⁶ Keyakinannya ini, nampaknya, didasarkan pada pernyataan Gadamer sendiri bahwasanya, "... the gap between hermeneutics of the human sciences and legal hermeneutics cannot be as wide as is generally assumed."⁷ Ini artinya hermeneutika secara umum itu dapat diaplikasikan dalam konteks hermeneutika hukum.

Lebih lanjut, Bernard Arief Sidharta menuturkan filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang "... apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi."⁸ Jadi, tegas Bernard Arief Sidharta, Gadamer memandang bahwa "... pemahaman pada dasarnya sama dengan interpretasi."⁹

Persoalannya, tatkala Gadamer menguraikan bagaimana hermeneutika itu diaplikasikan dalam bidang hukum, Gadamer terlebih dahulu mengutarakan bahwa hermeneutika filosofis yang ditawarkan adalah tidak terbatas pada bidang hukum, namun itu juga menjangkau pada aspek estetika, ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan, dan lainnya, yang melibatkan pemahaman.¹⁰ Ini artinya Gadamer berusaha menawarkan suatu hermeneutika filosofis yang bersifat

¹ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 18-19.

² Dion Valerian, *Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Ruas Media, 2017), hal. 59 *et seqq.*

³ Muhammad Ilham Hermawan, "Hermeneutik Sebagai Landasan Kefilsafatan Keberadaan Penafsiran Konstitusi: Analisis Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia," *Ringkasan Disertasi* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2015).

⁴ Ayu Siti Maryam, "Import Licensing Agreement WTO dalam Konteks Tata Niaga Gula di Indonesia: Sebuah Pendekatan Hermeneutika Hukum," *Tesis* (Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009).

⁵ Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), hal. 95 *et seqq.*

⁶ *Ibid.*, hal. 95. Hermeneutika yuridis di sini dipahami juga sebagai hermeneutika hukum.

⁷ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, transl. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (London: Continuum, 2004), hal. 321.

⁸ Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, hal. 96.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hal. 159

umum, atau dengan kata lain, Gadamer tidak berusaha meletakkan suatu hermeneutika filosofis dalam hukum secara khusus. Alih-alih dikatakan demikian, Gadamer malah mendemonstrasikan bagaimana hermeneutika filosofis itu diaplikasikan dalam lingkup hukum.¹¹ Jadi Gadamer tidak memberikan, katakanlah, suatu teori mengenai hermeneutika di dalam hukum, mengingat menurutnya tidak ada perbedaan yang esensial dalam hermeneutika di bidang hukum dan teologi, dan manfaat keduanya dalam memberikan model tafsir sastra.¹² Proposal Gadamer itu dinyatakan secara lugas dengan pernyataan berikut ini;¹³

“... legal hermeneutics is no special case but is, on contrary, capable of restoring the hermeneutical problem to its full breadth and so re-establishing the former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the philologist.”

[terjemahan bebasnya: “hermeneutika hukum bukanlah hal khusus namun, sebaliknya, mampu memulihkan masalah hermeneutis secara keseluruhan dan membangun kembali kesatuan hermeneutika sebelumnya, di mana yuris dan teolog bertemu dengan ahli filologi.”]

Dengan demikian, sekali lagi, hermeneutika yang Gadamer tawarkan itu adalah suatu pemahaman yang berwajah universal. Hermeneutika hukum bukanlah suatu hal yang khusus. Ia sama saja dengan hermeneutika yang ada dalam ruang teologis maupun filologis.

Permasalahan lainnya, jika diperhatikan karya akademis yang mengklaim menggunakan perspektif hermeneutika hukum, ternyata dalam analisisnya, malah kembali kepada analisa metodis-teknis yang lazim digunakan dalam ilmu hukum. Di lain sisi, kalau pun perspektif hermeneutika hukum diterima, ini bertentangan dengan hakekat analisa metodis-teknis yang dikenal melalui pemahaman (interpretasi) menurut ilmu hukum. Pemahaman

¹¹ Lihat kembali Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 321 *et seqq.*

¹² Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), hal. 187.

¹³ Lihat Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 325. Sidharta, seraya merujuk pendapat Gregory Leyh, mengartikan kutipan di atas, bahwasanya “*Hermeneutika sendiri bukan model penalaran yang asing bagi disiplin hukum*”. Lihat hal ini dalam Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, hal. 19.

Padahal menurut Richard E. Palmer, yang dimaksud Gadamer dalam kutipan itu adalah:

“Gadamer is suggesting here a striking idea: juridical and theological hermeneutics may serve as a model for literary interpretation.”

[terjemahan bebasnya: “Gadamer di sini menyarankan suatu gagasan yang menyengat: hermeneutika teologis dan hukum berguna juga sebagai sebuah model interpretasi sastra.”].

Lihat hal ini dalam Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, hal. 188.

(interpretasi) di dalam ilmu hukum itu justru bersifat dogmatis,¹⁴ dan ia berusaha menghindari dari pengalaman kemanusiaan yang fenomenologis sifatnya,¹⁵ dan hanya kembali kepada teks-teks hukum belaka.

Di sini ada kesan bahwa hermeneutika hukum menurut Gadamer diterima secara epistemologis oleh para yuris, namun dalam aplikasinya dalam perspektif ilmu hukum, hermeneutika seperti hanya dijadikan pembenar secara ilmiah, mengingat ada semacam tuduhan yang tidak menyenangkan perihal relasi hermeneutika dengan hukum, khususnya dalam lingkup ketatanegaraan. Tuduhan itu adalah berkisar usaha “pemaksaan”, pada pertengahan abad ke-20, yang mengaitkan hermeneutika dengan tafsir yang dikenal dalam tradisi yuris. Penafsiran –terhadap konstitusi– dengan cara tradisional bangkit kembali di pertengahan abad tersebut karena para ahli hukum di masa itu memerlukan alasan metodologis untuk menyebarkan gagasan hak asasi manusia ke dalam konstitusi-konstitusi modern di masa itu. Ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa konstitusi-konstitusi modern ternyata masih meniru model lama yang dirumuskan secara umum dan terbuka akan interpretasi, dan oleh karenanya, mau tak mau, diinterpretasikan dengan cara usang. Hal inilah yang menurut Mary Ann Glendon menjadi dasar lahirnya hermeneutika –yang berusaha menafsirkan isi konstitusi– khususnya dalam tradisi *civil law-system*.¹⁶

II. Permasalahan

Situasi yang dikemukakan oleh Mary Ann Glendon itu mendorong suatu prasangka yang sederhana; apakah para yuris memanipulasi hermeneutika hukum sebagai dasar pembenar atas tafsir mereka? Apakah, dengan konteks saat ini, para ahli hukum seperti mencari pembenaran ilmiah dengan menggunakan aplikasi hermeneutika hukum yang ditawarkan oleh Gadamer?

Faktanya, Gadamer bukanlah seorang ahli hukum.¹⁷ Gadamer maka itu tidak membatasi penafsirannya pada wilayah hukum belaka. Penafsirannya

¹⁴ E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 4.

¹⁵ Susan Hekman, “From Epistemology to Ontology: Gadamer’s Hermeneutics and Wittgensteinian Social,” *Human Studies*, Vol. 6, No. 3 (Jul. - Sep, 1983), hal. 205-224. Lihat juga Daniel Dahlstrom, “In Memoriam: Hans-Georg Gadamer (1900-2002)”, *The Review of Metaphysics*, Vol. 55, No. 4 (Jun, 2002), hal. 905-907. Filsafat fenomenologi menurut Martin Heidegger, gurunya Gadamer, seperti disiplin awal terhadap filsafat. Menurut Michael Inwood, ini seperti, jika dimetaforakan, dunia fisika sebagai disiplin awal (mula) bagi astrologi atau kimia. Menurut Gadamer oleh karena itu, ada 2 elemen utama dalam fenomenologi, yakni: (1) fenomena, yang dimaknai dengan apa yang nampak pada sesuatu, itu berbeda dengan apa yang sama (kesamaan) dan apa yang nampak (penampakan) dan (2) *logos*, yang tak bisa diartikan semata-mata sebagai akal, rasio dan seterusnya. *Logos* sesungguhnya bermakna nyata karena itu artinya meletakkan, mengatur, menyelenggarakan dan sejenis itu. Oleh karena itu, makna fenomena dan *logos* telah menyatu, dan dapat diartikan sebagai “... untuk membiarkan apa yang terlihat sendiri terlihat dari dirinya sendiri dengan cara yang sama seperti yang ditunjukkannya sendiri.” Dengan demikian fenomenologi itu tidak secara khusus apa itu fenomena, tapi ini mengenai bagaimana kita mendekati fenomena tersebut. Lihat hal ini dalam Michael Inwood, *The Blackwell Philosopher Dictionaries: A Heidegger Dictionary* (Oxford: Blackwell Publisher, 1999), hal. 159 *et seqq.*

¹⁶ Mary Ann Glendon, “Comment” dalam *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, An Essay by Antonin Scalia* (New Jersey: Princeton University Press, 1997), hal. 204.

¹⁷ Hans-Georg Gadamer lahir pada tahun 1900. Semenjak muda meminati sastra, khususnya karya-karya Shakespeare, penulis-penulis Yunani Kuno dan Jerman. Dia mengambil

mendekati ke semua ilmu kemanusiaan yang ada.¹⁸ Sementara di lain sisi, para ahli hukum, melihat hukum dengan pendekatan terbatas, karena hukum itu terutama musti dilihat secara dogmatis.¹⁹

Pandangan Gadamer yang menyamaratakan aplikasi hermeneutika di dalam bidang hukum dan teologi, serta keyakinannya bahwa aplikasi di kedua bidang itu bisa memberikan model bagi interpretasi di bidang sastra,²⁰ turut mendorong sebuah prasangka tambahan bagi para yuris –bukan ahli filsafat; apakah itu tidak bisa dikatakan serampangan? Andaikan di mata para yuris itu tidak dianggap serampangan, bagaimanakah misalnya, seorang ahli hukum yang kebetulan, sekali lagi kebetulan, menerima hakekat hukum yang dalam pandangan Immanuel Kant berbeda dengan agama, karena di dalam agama ada moralitas yang mensyaratkan kewajiban sebagai keutamaannya,²¹ dan itu bisa dipahami dengan interpretasi yang universal sifatnya terhadap hakekat hukum yang berbasis hak?²² Dengan kata lain, apakah artinya menjadi seorang ahli hukum bisa dengan serta merta menyelaraskan tafsir hukum yang pada hakekatnya berbasis hak dengan tafsir agama yang pada hakekatnya berbasis kewajiban?

Mungkin, jawabannya –untuk sementara waktu– bisa ya atau tidak, mengingat pemahaman yang Gadamer tawarkan itu bukan pada eksistensi hukum –termasuk agama, namun melihat secara ontologis,²³ atau sederhananya, melihat hakekat di balik setiap eksistensi hukum –termasuk agama. Jikalau pembelaan ini diterima, masih tersisa suatu pertanyaan sederhana, berdasarkan pengalaman empiris dari tiap (calon) ahli hukum yang dididik di bangku-bangku sekolah hukum; apakah dengan belajar interpretasi hukum lintas

kuliah sastra, sejarah seni, psikologi dan filsafat di Universitas Breslau dan Universitas Marburg. Di universitas terakhir ini, minatnya sudah fokus pada filsafat dan filologi klasik. Ayahnya Gadamer pernah mengirimnya belajar pada Martin Heidegger, seorang filosof yang kemudian amat berpengaruh bagi Gadamer. Di Universitas Marburg itulah, Gadamer. Selepas masa studinya, Gadamer kemudian menekuni karir sebagai dosen di beberapa universitas. Pada tahun tahun 1968, Gadamer pensiun sebagai dosen, dan menjadi filosof yang diakui dunia. Karya monumentalnya di masa ini diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Riwayat singkat hidupnya ini diambil dari Robert J. Dostal, “Gadamer: The Man and His Work,” *The Cambridge Companion to Gadamer*, ed. Robert J. Dostal (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hal. 13-35. William N. Eskridge, Jr., seorang profesor filsafat hukum di Yale University, menegaskan bahwa Gadamer itu lebih condong menjadi seorang filosof daripada ahli hukum, walau Gadamer berminat dalam tema hermeneutika hukum. Lihat William N. Eskridge, “Gadamer/Statutory Interpretation,” *Columbia Law Review*, Vol. 90, No. 3 (Apr., 1990), hal. 609-681.

¹⁸ Lihat kembali F. Budi Hardiman, *Seni Memahami*, hal. 159

¹⁹ Theo Huijbers, seorang ahli filsafat, dengan jelas menyatakan bahwa ilmu hukum yang dogmatis itu bertolak dari tata hukum yang sudah ada dalam bentuk undang-undang, dan fungsi dari ilmu ini adalah untuk menerangkannya dengan sedemikian rupa agar orang kemudian mengerti dan menerimanya. Lihat hal ini dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hal. 132.

²⁰ Lihat kembali Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 325.

²¹ S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), hal. 59-60.

²² Hukum itu sesungguhnya, secara subyektif, berbasis pada kepentingan, karena ia memberikan hak, selain kewajiban. Lihat hal ini dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hal. 16.

²³ Francis J. Mootz III, *Law, Hermeneutics and Rhetoric* (Burlington: Ashage, 2010), hal. 33.

membuat para (calon) ahli hukum itu bisa pula memahami tafsir sastra, misalnya?²⁴

Oleh sebab itu, tatkala B. Arief Sidharta menyatakan bahwa Gadamer menganggap pemahaman adalah sama dengan interpretasi,²⁵ muncul sekian permasalahan, yakni; apakah aplikasi yang dibayangkan oleh Gadamer itu sepenuhnya tepat atau kurang tepat dalam perspektif ilmu hukum? Atau jika diasumsikan itu kurang tepat, hal-hal apa yang kira-kira membuat interpretasi ala Gadamer itu sukar diaplikasikan di dalam praktiknya?²⁶ Atau jika diasumsikan tepat, apa yang seharusnya diperhatikan oleh para yuris ketika mereka mencoba mengaitkan interpretasi mereka itu bertautan dengan hermeneutika hukumnya Gadamer?

Singkat kata, jika pertanyaan-pertanyaan tadi dirangkum lebih ringkas lagi, ada 2 pokok permasalahan yang bakal dibahas di sini; (1) Apa itu Metode Interpretasi dan Hermeneutika Hukum, dan bagaimana mereka berdua bertentangan, dan (2) Aplikasi Hermeneutika Hukum yang pas, hingga aplikasi ini tak terkesan melahirkan sesat pikir akan proyek filsafat Gadamer.

Dengan demikian, jika beberapa karya di bagian latar belakang di atas itu berusaha mencari tautan epistemologis antara hermeneutika hukum Gadamer dengan interpretasi yang biasanya dilakukan oleh para yuris, artikel ini malah meninjaunya secara kebalikan. Artikel ini malah hendak menguji bagaimana aplikasinya itu benar-benar merefleksikan tautan epistemologis tersebut. Oleh karena itu, ujian ini dilakukan menurut perspektif ilmu hukum. Konsekuensi posisi intelektual yang demikian, tulisan ini memulainya dengan cara kebalikannya, alih-alih memulainya dengan dasar pemikiran Gadamer. Itu dimulai dengan memaparkan apa itu interpretasi dalam tradisi yuris, dan bagaimana korelasinya dengan apa yang dibayangkan oleh Gadamer ketika Gadamer mencoba mengaplikasikan hermeneutikanya di bidang hukum.

III. Pembahasan

A. Interpretasi Hukum dan Hermeneutika Hukum: Metode versus Ontologi

J. H. A. Logeman, seorang ahli hukum terkemuka dalam sejarah pemikiran hukum di Indonesia, mengatakan bahwa interpretasi itu memiliki metode. Baginya, persoalan interpretasi bukan pada interpretasinya, namun pada metodenya. Tujuannya agar orang tidak boleh menafsirkan semau-maunya, dan penafsiran yang tepatlah, yang boleh berlaku.²⁷ Seraya merujuk

²⁴ Saya pribadi hampir tidak pernah menemukan interpretasi yang ontologis sifatnya selama saya menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia, dan kelak berguna dalam lingkup teks sastra. Tegasnya, saya hampir tidak pernah dianjurkan di kelas, menggunakan pengalaman kemanusiaan yang sifatnya fenomenologis sebagai basis penafsiran suatu teks, karena yang diutamakan adalah teks hukum itu sendiri.

²⁵ Lihat kembali Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, hal. 96.

²⁶ Hukum kurang lebih dimaknai oleh Theo Huijbers itu berada dalam tingkatan yang praktis, karena bertujuan bagaimana orang menerima hukum. Lihat kembali Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hal. 132.

²⁷ J. H. A. Logeman, *Over de theorie van een stellig staatsrecht, atau Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, terj. Makkatutu dan J. C. Pangkorego (Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru – Van Hoeve, t.t.), hal. 46. Hans Kelsen dalam hal ini pun sependapat dengan Logeman

pada pendapat Paul Scholten, Logeman memahami interpretasi sebagai penentuan wajib patuh;²⁸

“Penafsiran menurut pemakaian-bahasa menjulang melebihi diri sendiri; ia dengan sendirinya mengantar ke penafsiran sistematis. Dan juga kepada penafsiran yang historis. Karena terdapatlah hubungan, bukan saja dengan kata-kata yang ditulis serentak dengan yang lain, tetapi juga dengan kehidupan kemasyarakatan dan maknawi pada waktu ia diucapkan. Pada setiap ucapan banyak diandaikan, yang oleh pembicara atau pengarang dianggap sebagai hal yang dengan sendirinya dipahami ...”

Semangat wajib patuh ini bisa difasilitasi oleh interpretasi karena menurut Logeman, ada beberapa sebab yang melatarinya, yakni; *pertama*, adanya ketegangan atau tarik-menarik antara maksud dan tujuan, dan ini berkaitan dengan sejarah peraturan-peraturan, ketika peraturan tertentu dahulu dibuat dan bagaimana peraturan ditafsirkan (diucapkan) di masa kini. *Kedua*, adanya inkohereni antarpasal. *Ketiga*, adanya tanggapan yang menyimpang dari isi peraturan. *Keempat*, terdapatnya maksud peraturan yang tak pasti dan bisa berbeda artinya. *Kelima*, pembatasan formil peraturan itu memiliki keterbatasan karena masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu diperlukan semacam pembaruan melalui tafsir. *Keenam*, perubahan dalam penafsiran itu sendiri. *Ketujuh*, ini yang terakhir, tidak adanya otonomi dalam teks peraturan.²⁹ Implikasinya, Logeman tidak menganjurkan interpretasi yang teleologis, karena penafsiran ini bukan menanyakan tujuan dari si pembuat peraturan, tetapi mempertanyakan tujuan dari suatu peraturan berdasarkan cara pandang sendiri seraya mencari pembenarannya di atas teks peraturan tersebut.³⁰

Sebagaimana Hans Kelsen utarakan, persoalan hukum adalah persoalan yang seharusnya,³¹ Logeman tidak berintensi melihat interpretasi dalam perspektif ontologis. Oleh karena itu, di mata Logeman, interpretasi itu penting diselenggarakan karena interpretasi membantu, minimal secara metodologis, untuk menentukan mana yang seharusnya, atau Logeman istilahkan sebagai wajib patuh.

Di sisi lain, Soedikno Mertokusumo memberikan pengertian interpretasi itu tidak hanya terbatas pada aspek metode. Soedikno Mertokusumo juga memberikan dimensi yang sangat praktis bagi interpretasi. Baginya *“interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada*

ketika ia menyatakan interpretasi sebagai metode mengingat interpretasi sebagai *“... an intellectual activity, which accompanies the process of law application, in it its advance from a higher to lower level.”* Tafsir yang berjenjang dari tinggi ke rendah adalah ciri metodologis teori murni Kelsen. Perihal interpretasi lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1978), hal. 348.

²⁸ Lihat J. H. A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, hal. 46-47.

²⁹ *Ibid.*, hal. 47-51.

³⁰ *Ibid.*, hal. 51.

³¹ Lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, *passim*.

tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.”³² Tujuan serupa juga dikemukakan oleh William Twining and David Meirs, merujuk pada gagasan Neil MacCormick, bahwa interpretasi perlu dilakukan apabila kita mengalami keraguan akan suatu makna, dan oleh karena itu harus dijawab dengan suatu argumentasi hukum. Implikasinya, interpretasi adalah melulu soal eksplanasi atau (dalam kinerja-interpretasi) suatu pameran akan suatu obyek.³³

Dari pemahaman perihal interpretasi di atas, nampak bahwa interpretasi di mata para ahli hukum bersifat praktis. Kepentingan praktis ini tak bisa dihindari lagi mengingat ilmu hukum, sebagai pengetahuan yang menjadi santapan para ahli hukum, tak seperti filsafat hukum, itu bertujuan praktis belaka, yakni memberikan manfaat atau jawaban atas persoalan yang ada dalam aturan hukum positif.³⁴ Ini berbeda dengan filsafat hukum yang berkisar pada gejala umum, dan oleh karena itu, obyek kajian filsafat hukum itu termasuk di antaranya ontologi, sementara ilmu hukum itu hanya berkisar interpretasi dan sistematisasi hukum positif, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut ini;³⁵

Ruang lingkup Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum

	Fisafat Hukum	Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum)	Teori Hukum
Sejarah Perkembangan	Semenjak masa Yunani Kuno.	Semenjak masa pasca Abad Pertengahan.	Mulai Abad 19.
Latar Belakang	Mitologi Yunani dan eksistensi manusia dengan Alam.	Faktor tidak konkretnya (sifat reflektif-spekulatif) Filsafat Hukum dalam mengkaji hukum.	Menjembatani 2 (dua) pendekatan dalam hukum; pendekatan empiris dan pendekatan normatif.
Obyek Kajian	Gagasan-gagasan hukum dan gejala-gejalanya pada umumnya.	Aturan-aturan hukum positif dalam sistem hukum tertentu.	Dogmatik Hukum, dengan melakukan refleksi terhadap teknik-teknik yuridis menurut

³² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 21.

³³ William Twining & David Miers, *How to Do Things with Rules: A Primer of Interpretation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hal. 10-11.

³⁴ Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, hal. 134-135.

³⁵ Pemetaan epistemologis ini disarikan dari pandangan para yuris sendiri, yang secara jelas meletakkan persoalan ontologis itu di wilayah filsafat hukum, sementara persoalan interpretasi itu berada di wilayah ilmu hukum. Para yuris yang berpandangan demikian itu di antaranya J. J. H. Brugink, Bernard Arief Sidharta, Muchyar Yara, George W. Paton, W. Friedmann, termasuk L. J. van Apeldoorn, Purnadi Purbacaraka, E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. Perihal pemetaan epistemologis antara filsafat hukum dan ilmu hukum ada pada E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 10-18.

			Dogmatik Hukum, yang telah secara positif telah eksis dalam sistem hukum tertentu.
Metode Kajian	Refleksi kritis dan analisis yang bersifat rasional-logis terhadap masalah-masalah umum dalam hukum.	Metode yang normatif-positivis, dalam melakukan perumusan maupun penafsiran hukum (deduktif-logis).	Multi disiplin, dengan menggunakan ilmu-ilmu lainnya.
Sifat Kajian	Abstrak-kritis-etis-spekulatif	Positivis-preskriptif-praktis (teoritis-rasional).	Gabungan sifat kajian dalam Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum.
Lingkup Kajian	Meliputi bidang Ontologi, Aksiologi, Ideologi, Epistemologi, Teleologi, Ajaran Keilmuan dan Logika Hukum.	Interpretasi dan sistematisasi hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara.	Meliputi, di antaranya, bidang Analisa Yuridis, Ajaran Metode Hukum, Dogmatik Hukum, dan Kritik Ideologi terhadap Hukum.

Epistemologi pengetahuan hukum yang dikenal dalam tradisi sekolah hukum di atas, secara tidak langsung terkonfirmasi dalam proyek filsafat Gadamer tentang hermeneutika. Gadamer justru menolak hermeneutika sebagai bagian dari persoalan metodologis.³⁶ Alih-alih Gadamer terjerumus pada penjelasan metodologis di tataran aplikasinya, Gadamer mengatakan bahwa hermeneutika itu tidak terpisahkan dengan elemen pemahaman (*understanding*).³⁷ Faktanya, menurut Gadamer, ada ketegangan antara apa yang tertera dalam teks dan indera (yang merasakan) ketika tiba dalam sebuah momen konkret yang memerlukan interpretasi. Hukum oleh karenanya tak diadakan untuk dimengerti secara historis, namun melakukan konkretisasi melalui interpretasi hingga hukum valid. Ini artinya, setiap teks hukum sesungguhnya hanya mungkin dimengerti secara situasional yang konkret sifatnya, dan tentu saja, dengan cara yang selalu baru dan berbeda. Dengan demikian, Gadamer menganggap pemahaman dan aplikasi adalah dua hal yang menyatu dalam satu proses, dan tak terpisahkan satu sama lainnya.³⁸

³⁶ Lihat Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. xx. Lihat juga Francis J. Mootz III, *Law, Hermeneutics and Rhetoric*, hal. 33.

³⁷ Aplikasi adalah salah satu unsur terakhir dalam hermeneutika, selain pemahaman dan interpretasi. Lihat Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 306.

³⁸ *Ibid.*, hal. 307-309.

Penolakan Gadamer terhadap metode di dalam hermeneutika hukum itu karena Gadamer terpengaruh dengan refleksi filosofisnya Aristoteles. Gadamer membayangkan bahwa hukum itu, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, adalah soal kebijaksanaan (*phronesis*), bukan soal teknis, karena dalam aplikasi hukum itu terdapat masalah ambiguitas, yang membuat penerapannya tidak bisa secara kaku. Aristoteles mengatakan hal itu karena selalu ada ketegangan antara apa yang diatur dan praktiknya secara nyata. Dalam situasi inilah hermeneutika hukum mendapat peran pentingnya karena yang menjadi soal adalah realitas kemanusiaan yang tidak sempurna, dan hukum sesungguhnya selalu kurang sempurna.³⁹

Namun demikian, tatkala Gadamer mengakui adanya kepentingan praktis dalam hukum, penolakannya pada metode, dan penegasannya bahwa hukum bukanlah hal teknis, itu meninggalkan sejumlah persoalan kritis.

Pertama, ambisi ontologisnya yang hendak menyempurnakan hakekat hukum dan kemanusiaan pada praktiknya itu nyaris mustahil terjadi dalam realitas praktik hukum. Kenyataannya, yang terjadi adalah praktik-praktik hukum justru berkubang dalam masalah teknis yang berlawanan dengan hakekat hukum dan kemanusiaan. Metode dalam ilmu hukum itu secara pragmatis dapat digunakan untuk mencapai kepentingan teknis tersebut. Gerakan koin untuk Prita adalah benturan nyata bagaimana hakekat hukum itu direndahkan di mata penegak hukum, namun ditinggikan di mata masyarakat.⁴⁰

Kedua, ambisinya juga tentang adanya peleburan cakrawala (*the fusion of horizon*)⁴¹ yang memadukan pandangan di masa lampau –yang ada di dalam teks hukum– dengan pandangan di masa kini yang menginterpretasikan teks –hukum–tersebut, itu juga mustahil terjadi dalam realitas praktik hukum, setidaknya di ruang peradilan. Metode ilmu hukum, secara teknis, justru malah berpotensi menghancurkan peleburan pandangan. *Dissenting opinion* dalam putusan peradilan adalah suatu contoh teknis yang nyata bagaimana peleburan cakrawala itu sukar dicapai. Kalau pun *dissenting opinion* dianggap peleburan, itu agak memaksakan diri karena Gadamer tidak pernah sama sekali memproyeksikan bagaimana itu mungkin terjadi dalam aplikasinya secara konkret di dalam ruang peradilan.

Ketiga, kesulitan yang serupa juga terjadi di ranah akademis. Usaha untuk mengorelasikan hermeneutika hukum dengan interpretasi dalam karya-karya akademis menjadi sia-sia apabila usaha itu justru terjebak pada persoalan interpretasi yang dikenal di dalam ilmu hukum yang melulu metodologis. Ini karena kompleksitasnya nampak sekali apabila usaha memahami suatu teks (hukum) itu sama sekali tidak menyingkap beberapa kata kunci gagasan filsosofis Gadamer.

³⁹ *Ibid*, hal. 315-316.

⁴⁰ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 163 *et seq.*

⁴¹ *The fusion of horizon* menurut Hans-Georg Gadamer adalah cakrawala di masa kini adalah suatu proses yang berlanjut karena tiap individu selalu terus menguji segala prasangkanya. Dalam proses ujian ini, ada bagian penting ada dalam proses ini, yakni masa lampau dan upaya memahami tradisi yang ada. Oleh karena itu tidak ada cakrawala yang terisolasi dengan masa kini dan cakrawala historis yang musti dimengerti. Oleh karena itu, menurut Gadamer, proses pemahaman itu selalu berupa peleburan cakrawala. Lihat hal ini dalam Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 305.

Beberapa kata kunci yang dapat digunakan untuk membuktikan kompleksitas tersebut, di antaranya adalah soal prasangka. Prasangka dalam pandangan Gadamer adalah suatu kondisi untuk memahami. Ini artinya, ada suatu struktur yang ada sebelum pemahaman itu diselenggarakan. Akibatnya, struktur yang demikian ini bersifat ontologis.⁴² Implikasinya secara aplikatif, itu nampak jelas ketika Gadamer mengatakan bahwa fungsi hermeneutika itu untuk mengisi celah yang ada dalam dogmatik hukum.⁴³ Jadi hermeneutika hukum itu bukan berkubang dalam hukum-hukum positif yang menjadi obyek pengetahuan dogmatik hukum,⁴⁴ namun malah mencari aspek ontologis yang ada di balik teks hukum.

Sementara dalam literatur hukum klasik yang dikenal dalam pendidikan hukum, soal prasangka itu nyaris tidak dibicarakan, dan bahkan ada kesan, itu dihindari, karena menjadikan suatu penafsiran tidak lagi obyektif.⁴⁵ Karya-karya akademis yang mengklaim berbasis hermeneutika hukum itu bahkan malah mengabaikan kata kunci prasangka, karena kajian mereka pada akhirnya berkubang pada tafsir-tafsir atas hukum positif yang ada, dan tak berupaya menemukan celah hermeneutis yang mungkin ada dalam suatu teks hukum.

Kedua, berkaitan dengan prasangka, ada kata kunci lainnya yang relevan di sini, yakni; tradisi. Bagi Gadamer, pemahaman manusia itu tak bisa dilepaskan dari tradisi. Prasangka tidak mungkin bebas dari tradisi. Justru dengan adanya tradisi, kebenaran dalam penafsiran tidak dapat dimutlakan.⁴⁶ Tradisi, dalam pemahaman yang historis, berfungsi untuk memediasi hingga ke masa kini.⁴⁷ Sementara pemahaman historis, juga termasuk pemahaman yang dogmatis, itu hanya tercerap pada masa lampau.⁴⁸ Di sinilah pentingnya hermeneutika hukum karena hermeneutika hukum justru mampu memadukan masa lampau dan masa kini, yang celaknya itu tidak bisa dilakukan oleh para sejarawan hukum.⁴⁹

Sementara, sebaliknya, para yuris yang positivis seperti Logeman justru tidak mengenal perspektif tradisi sebagai basis pemahamannya.⁵⁰ Mengapa demikian? Ini karena tradisi hanya dianggap sebagai sumber hukum materil, dalam arti tradisi dianggap sebagai faktor-faktor yang turut dalam pembentukan hukum.⁵¹ Tradisi, oleh karena itu, di mata yuris itu setidak-tidaknya tak dijadikan alasan utama dalam membangun pemahamannya.⁵² Tradisi di mata

⁴² Lihat kembali Francis J. Mootz III, *Law, Hermeneutics and Rhetoric*, hal. 33.

⁴³ Lihat kembali Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 321.

⁴⁴ Lihat kembali bagan Ruang lingkup Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum di atas. Ilmu hukum memanfaatkan interpretasi untuk memahami hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara.

⁴⁵ Gadamer pun mengakui bahwa ada kesan negatif terhadap prasangka, sebagai akibat pencemaran konsep prasangka oleh otoritas dan tradisi, khususnya terkait dengan agama. Lihat F. Budi Hardiman, *Seni Memahami*, hal. 170.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 173-175.

⁴⁷ Lihat kembali Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 325.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 326.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lihat kembali J. H. A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, hal. 51.

⁵¹ Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hal. 77.

⁵² Alih-alih menggunakan tradisi sebagai basis pemahamannya, para ahli hukum malah menggunakan historitas sebagai basis pemahamannya atau interpretasinya. Lihat hal ini dalam

ahli hukum malah dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat bahasa hukum itu menjadi kabur. Bahasa hukum menurut Heikki E. S. Mattila, secara konseptual, adalah bahasa untuk keperluan khusus, bukan sekadar bahasa pada umumnya. Bahasa hukum oleh karenanya dapat dikarakterkan sebagai bahasa teknis. Walau bahasa hukum dilekatkan dengan para ahli hukum, bahasa hukum itu bukan milik mereka belaka, namun menjadi milik semua orang karena bahasa ini disampaikan secara luas ke berbagai kalangan. Ciri-cirinya, oleh karena itu, adalah sifat presisinya. Untuk mencapai ciri tersebut, bahasa hukum hendaknya dituangkan ke dalam bentuk tertulis, dan menghindari rumusan yang tautologis, diikuti dengan definisi (rumusan) yang rasional dan uraiannya yang rinci.⁵³ Akibatnya, hampir mustahil menggunakan tradisi sebagai basis pemahaman suatu teks dalam tradisi akademik yuris, yang justru bertentangan dengan pemikiran Gadamer, karena penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh kaum yuris itu malah jauh dari kemungkinan tercapainya relativisme kebenaran.

Terlepas dari sangkalan yang positivistic seperti di paragraf sebelumnya, seorang naturalis seperti Lon F. Fuller pun menganggap bawah aturan hukum secara moral menuntut kepastian, dalam arti aturan hukum mudah dimengerti. Fuller menuntut syarat ini, selain beberapa syarat lainnya, dengan alasan untuk mengakui suatu sistem hukum itu diterima dengan wajar, dan setiap orang secara moral harus mematuinya.⁵⁴ Ini artinya, secara tidak langsung, Fuller seperti menyokong ide Mattila, walau keduanya tak bisa digolongkan dalam kubu yang serupa secara filosofis. Keduanya, seperti mewakili para ahli hukum pada umumnya, sama-sama menolak hukum yang secara tekstual tak memberikan kepastian. Oleh karena itu, kembali kepada persoalan tradisi di atas, tradisi tak mungkin mendapatkan tempat yang istimewa dalam metode interpretasi para ahli hukum.

Hal di atas tak bisa dihindari lagi karena sesungguhnya ada pertentangan secara fundamental antara hermeneutika hukum menurut Gadamer dengan metode interpretasi. Metode interpretasi dalam hukum jelas-jelas mengabaikan persoalan fenomenologis (pengalaman kemanusiaan) yang ditawarkan oleh Gadamer, sebagai akibat sifat dogmatis yang melekat dalam metode interpretasi

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 153-161. Gadamer di lain sisi menerima adanya pengaruh sejarah dalam suatu pemahaman, karena pemahaman itu tidak akan bebas dari aspek historis. Namun, aspek sejarah di sini dilihat dalam konteks yang lebih luas. Sejarah menurut Gadamer dihadirkan untuk menghilangkan sekat perbedaan yang tajam antara penafsiran ilmiah yang dikenal dalam ilmu humaniora. Gadamer membawa sejarah ke dalam sebuah proses pemahaman yang lebih luas, tanpa ada pretensi untuk ketat secara ilmiah. Pandangan Gadamer yang demikian adalah sebagai sebuah reaksi kritisnya terhadap pemikiran W. Dilthey yang melulu memandang sejarah dengan cara yang ketat secara ilmiah. Lihat hal ini dalam David E. Linge, "Dilthey and Gadamer: Two Theories of Historical Understanding," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 41, No. 4 (Dec., 1973), hal. 536- 553. Dengan demikian, walau pun sama-sama berbasis historitas, Gadamer, tidak seperti para ahli hukum, malahan menantang untuk keluar dari problem metodologis tatkala menggunakan historitas sebagai basis pemahamannya. Sementara historitas di mata para ahli hukum justru menjadi bagian dari persoalan metodologis mereka saat menafsirkan suatu teks hukum.

⁵³ Heikki E. S. Mattila, *Comparative Legal Linguistics* (Hampshire: Ashgate, 2006), *passim*.

⁵⁴ Lon F. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hal. 38-40.

di dalam ilmu hukum.⁵⁵ Ini karena Gadamer, sebagaimana disampaikan dalam paragraf di atas, mengatakan bahwa hermeneutika hukum itu, secara aplikatif, berfungsi bukan untuk mengerti teks yang ada, namun untuk mengisi celah yang ada dalam dogmatik hukum.⁵⁶ Lebih tegas lagi, Gadamer menyatakan bahwa hermeneutika hukum secara aplikatif itu berbeda dengan teori-teori pemahaman yang ada, karena teori-teori itu memiliki tujuan-tujuan yang dogmatis.⁵⁷ Interpretasi dalam konteks ilmu hukum (dogmatik hukum) itu tak mampu menjangkau apa yang secara ontologis terdapat dalam suatu teks hukum. Teks hukum dalam perspektif ilmu hukum itu malah menjauhkan diri dari aspek fenomenologisnya. Pengalaman eksistensial justru diabaikan, sengaja atau tidak sengaja.

Oleh karena itu, menyatakan bahwa hermeneutika hukum sama dengan metode interpretasi teks-teks hukum⁵⁸ adalah hal yang menyesatkan. Bahwa hermeneutika hukum memberikan sumbangsih yang penting bagi penemuan hukum,⁵⁹ itu memang harus diakui. Namun, jikalau dikatakan bahwasanya sumbangsih itu melahirkan suatu *the fusion of horizon*, itu juga jadi persoalan lain, sebagaimana telah disampaikan di atas.

B. Aplikasi Hermeneutika Hukum: Menghindari Sesat Pikir

Menyaksikan realitas epistemologis yang demikian, kembali kepada permasalahan di atas; bagaimana memadukan hermeneutika hukum ala Gadamer dalam tradisi metodologis para ahli hukum, khususnya jika hermeneutika hukum hendak dituangkan sebagai landasan teoritis suatu karya akademis? Adakah prasyarat yang patut diperhatikan untuk menjawab hal tersebut?

Seperti telah disampaikan di atas, hermeneutika hukum adalah hermeneutika filosofis yang bersifat ontologis. Epistemologi pengetahuan hukum mengenal bahwa ontologi adalah bagian dari filsafat hukum. Implikasinya, secara metodologis adalah reflektif dan kritis, disertai analisis yang rasional-logis. Akibatnya, karena ini di ranah filsafat hukum, analisis yang bisa dikemukakan itu bersifat abstrak, kritis dan cenderung spekulatif. Dengan demikian, karya akademis hukum, alih-alih terjebak pada analisa dari pasal dan ayat ke pasal dan ayat lainnya, jika hendak konsisten dengan hermeneutika hukum menurut Gadamer, maka kata-kata kunci dalam hermeneutika hukumnya musti menjadi perhatian utama. Ini artinya, musti ada uraian filosofis yang reflektif, kritis dan spekulatif, berdasarkan pada proses pemahaman yang dibayangkan oleh Gadamer, minimal di antaranya berbasis pada prasangka, tradisi, sejarah dan seterusnya. Dengan kata lain, membasiskan kajian hukum

⁵⁵ Lihat hal ini dalam E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 41-42. Lihat juga Daniel Dahlstorm, "In Memoriam: Hans-Georg Gadamer (1900-2002)", hal. 905-907.

⁵⁶ Lihat kembali Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, hal. 321.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 321-322.

⁵⁸ Lihat misalnya Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, hal. 97.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 98 *et seqq.*

itu pada hermeneutika hukum, musti konsisten, yakni kembali kepada aspek-aspek ontologisnya, jika kegiatan penafsiran hendak diaplikasikan.

Jikalau masih kembali kepada persoalan metodologis yang doktriner sifatnya, yang melulu disibukkan dengan analisa yuridis yang meloncat dari satu pasal dan ayat ke pasal dan ayat lain, itu sama saja mencari pembenaran filosofis atas analisis hukum yang sama sekali tak berwajah filosofis. Jika ini yang terjadi, tak heran jika tuduhan yang tak menyenangkan perihal hermeneutika hanya dipakai demi suatu tujuan yakni seolah-olah tafsir hukum itu mendapat legitimasi filosofisnya, itu terbukti secara gamblang.⁶⁰

Memang tak bisa dihindari bahwa ada tautan epistemologis itu. Sayangnya, itu tak berada dalam lingkup yang serupa, setidaknya di mata ahli hukum. Struktur pengetahuan hukum secara epistemologis itu terbagi atas ilmu hukum dan filsafat hukum. Ilmu hukum sarat dengan metode, sementara filsafat hukum itu refleksif-kritis. Dengan kata lain, interpretasi di dalam ilmu hukum itu bersifat metodologis, namun proses pemahaman seperti ini, dalam epistemologi hukum, itu tidak dikenal dalam filsafat hukum. Filsafat hukum itu justru berkuat di luar teks. Ia merambah ke aspek ontologi, selain aksiologi, ideologi dan seterusnya. Peta epistemologis ini tak bisa dihindari, memang. Akibatnya menafsirkan secara metodologis itu membutuhkan juga pendasaran filosofis. Dengan kata lain, menafsirkan suatu teks hukum secara metodologis itu bisa disokong dengan dasar-dasar filosofis, seperti hermeneutika hukum yang ditawarkan oleh Gadamer. Masalahnya, ini bisa diterima apabila, sokongan filosofis ini tetap diberikan *disclaimer*, yang pada intinya mengingatkan adanya perbedaan fundamental antara hermeneutika hukum dan interpretasi hukum dalam tataran aplikasinya di mata para ahli hukum.⁶¹ Ini untuk menghindari kesan ada sesat pikir dalam memahami apa itu hermeneutika hukum dan interpretasi dalam perspektif ilmu hukum. Tanpa itu, yang serampangan bukanlah Gadamer, malah justru sebaliknya, para ahli hukumlah yang membuat kesan bahwa Gadamer serampangan!

Atau, cara lain yang patut dipertimbangkan adalah dengan mengikuti pendirian intelektual Gregory Leyh. Leyh menyatakan bahwa hermeneutika hukum yang ia maksud adalah;⁶²

“... points in the direction of a larger unity, a unity in which, as Hans-Georg Gadamer suggests, “jurist and theologian meet the student of the humanities.”

[terjemahan bebasnya: “... mengarah ke suatu kesatuan yang lebih luas, suatu kesatuan yang, seperti Hans-Georg Gadamer

⁶⁰ Lihat kembali pernyataan Mary Ann Glendon, “Comment”, hal. 204.

⁶¹ Salah contoh perihal *disclaimer* ini dapat dilihat dalam E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 41-42.

⁶² Gregory Leyh, “Introduction,” dalam *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*, ed. Gregory Leyh (Berkeley: University of California Press, 1992), hal. xi.

sarankan, “ahli hukum dan teolog berjumpa dengan cendekia humaniora.”]

Leyh menyatakan demikian karena Leyh melihat hermeneutika hukum itu tidak sama dengan apa yang dibayangkan oleh Gadamer. Hermeneutika hukum di matanya bertujuan untuk mempromosikan politik yang lebih beradab dan adil. Oleh karena itu, hermeneutika hukum dalam bayangan Leyh itu berfungsi untuk memberikan bukti tambahan sehingga praktik-praktik hukum itu tidak mengarah pada nihilisme. Maka itu, secara tegas Leyh mengatakan hermeneutika hukum itu tidak mengandaikan adanya suatu konsepsi tunggal atau dogmatis dalam hermeneutik.⁶³ Lebih jauh, Leyh menawarkan dimensi demistifikasi hermeneutika hukum. Proposal ini ditawarkan karena Leyh melihat hukum itu bertendensi stabil dan pasti. Sementara hermeneutika memiliki peran berbeda. Hermeneutika malah justru menghancurkan pandangan formalistis di dalam hukum.⁶⁴

Pandangan intelektual Leyh yang demikian menegaskan bahwasanya Leyh berbeda kubu dalam memandang hermeneutika hukum dibandingkan dengan Gadamer. Baginya, hermeneutika hukum adalah lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Gadamer. Hermeneutika hukum itu memberikan bukti-bukti tambahan yang praktis sifatnya, walau itu bisa mungkin terberikan apabila tak ada usaha untuk melakukan dogmatisasi hermeneutika. Pada akhirnya, Leyh menginginkan hermeneutika sebagai alat yang efektif dalam menghalau setiap usaha pemahaman hukum yang formalistis, yang selalu menggunakan stabilitas dan kepastian sebagai perisainya. Dan yang terpenting adalah, Leyh tak sama sekali tersesat mengklaim kalau hermeneutika hukumnya adalah sebuah metode interpretasi sebagaimana dikatakan oleh Gadamer!

IV. Penutup

Gadamer dengan demikian menawarkan suatu proses pemahaman atau interpretasi yang ontologis sifatnya. Oleh karena itu, hermeneutika ini dikenal dengan sebutan hermeneutika filosofis yang bersifat umum, dan dapat diaplikasikan, khususnya terhadap hukum. Namun aplikasi itu tidak seperti yang dibayangkan sama dengan proses pemahaman yang biasa dikenal di kalangan para sarjana hukum. Proses pemahaman para ahli hukum itu justru berwajah metodologis, suatu hal yang secara tegas ditentang oleh Gadamer.

Ironisnya, di dalam praktik hukum secara umum, termasuk juga dalam ranah akademis, nyaris sukar ditemukan proses pemahaman yang ontologis sifatnya, karena pada intinya, Gadamer justru menghendaki adanya *fusion of horizon*, sementara di dalam praktik hukum, bisa dibilang itu agak mustahil. Dunia akademis sayangnya terseret dalam sesat pikir tersebut. Beberapa tulisan hukum malah jatuh kembali ke aspek metodologis.

⁶³ *Ibid.*, hal. xi-xii.

⁶⁴ *Ibid.*

Memang, tidak bisa dibantah bahwa ada aspek metodologis di dalam hukum sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum, termasuk adanya aspek ontologis di dalam filsafat hukum, karena kedua cabang pengetahuan itu dikenal dalam struktur epistemologis hukum. Namun yang jadi masalah adalah, jikalau hal ini tidak bisa dihindari, sekurang-kurangnya setiap tulisan hukum itu memberikan *disclaimer* sehingga kesan sesat pikir sedari awal telah dihindari. Dengan kata lain, jangan sampai pemikiran Gadamer hanya dijadikan pembenar teoritis dalam setiap analisa hukum yang sarat dengan tafsir metodologis. Atau dengan cara lain, sedari awal, tegas saja mengatakan bahwa hermeneutika hukum yang dipakai adalah berbeda dengan proyek filsafat Gadamer. ***

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlstrom, Daniel. "In Memoriam: Hans-Georg Gadamer (1900-2002)". *The Review of Metaphysics*, Vol. 55, No. 4 (Jun., 2002), hal. 905-907.
- Dostal, Robert J. 2002. "Gadamer: The Man and His Work," *The Cambridge Companion to Gadamer*, ed. Robert J. Dostal. Cambridge: Cambridge University Press, hal. 13-35.
- Eskridge, William N. "Gadamer/Statutory Interpretation," *Columbia Law Review*, Vol. 90, No. 3 (Apr., 1990), hal. 609-681.
- Fuller, Lon F. 1969. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Gadamer, Hans-Georg. 2004. *Truth and Method*, transl. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. London: Continuum.
- Glendon, Mary Ann. 1997. "Comment" dalam *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, An Essay by Antonin Scalia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hekman, Susan. "From Epistemology to Ontology: Gadamer's Hermeneutics and Wittgensteinian Social," *Human Studies*, Vol. 6, No. 3 (Jul. - Sep., 1983), hal. 205-224.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Inwood, Michael. 1999. *The Blackwell Philosopher Dictionaries: A Heidegger Dictionary*. Oxford: Blackwell Publisher, 1999.

- Kelsen, Hans. 1978. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Leyh, Gregory. 1992. "Introduction," dalam *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*, ed. Gregory Leyh. Berkeley: University of California Press.
- Linge, David E. "Dilthey and Gadamer: Two Theories of Historical Understanding," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 41, No. 4 (Dec., 1973), hal. 536- 553.
- Logeman, J. H. A. t. t. *Over de theorie van een stellig staatsrecht, atau Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, terj. Makkatutu dan J. C. Pangkerego. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru – Van Hoeve.
- Manullang, E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- , 2017. *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Kencana.
- Maryam, Ayu Siti. 2009. "Import Licensing Agreement WTO dalam Konteks Tata Niaga Gula di Indonesia: Sebuah Pendekatan Hermeneutika Hukum." *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Mattila, Heikki E. S. 2006. *Comparative Legal Linguistics*. Hampshire: Ashgate.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Mootz III, Francis J. 2010. *Law, Hermeneutics and Rhetoric*. Barlington: Ashage.
- Palmer, Richard E. 1969. *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press.
- Sidharta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu*

Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Twining, William & Miers, David. 2010. *How to Do Things with Rules: A Primer of Interpretation* Cambridge: Cambridge University Press.

Tjahjadi, S. P. Lili. 1991. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Valerian, Dion. 2017. *Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia.* Yogyakarta: Ruas Media.